



BUPATI WAJO

PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO

NOMOR 5 TAHUN 2015

TENTANG

KAWASAN TANPA ROKOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAJO,

- Menimbang :
- a. bahwa merokok merupakan aktivitas yang berdampak negatif bagi kesehatan individu, keluarga, masyarakat dan lingkungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga perlu upaya pengendalian dampak rokok terhadap kesehatan;
 - b. bahwa udara yang bersih, sehat dan bebas dari asap rokok merupakan hak asasi bagi setiap orang sehingga diperlukan kemauan, kesadaran dan kemampuan dari berbagai pihak untuk membiasakan pola hidup yang sehat;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 115 ayat (2) Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pemerintah Daerah Wajib menetapkan Kawasan Tanpa Rokok dan Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012, tentang Pengamanan Bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan, menyatakan bahwa Pemerintah Daerah wajib menetapkan Kawasan Tanpa Rokok di wilayahnya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo tentang Kawasan Tanpa Rokok;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
7. Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
8. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 927 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
11. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
12. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
14. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No. 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
15. Undang – Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
16. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

17. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4276);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);
23. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Tokok Modern;

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
25. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199)
26. Peraturan Daerah Provinsi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Lembaran Negara Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 279);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Wajo (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2008 Nomor 4);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 38 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Pemerintah Kabupaten Wajo (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2011 Nomor 51) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2013 Nomor 4);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 16 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum dan Ketenraman Masyarakat (Lembaran Negara Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2014 Nomor 16);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAJO

dan

BUPATI WAJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Wajo;
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Wajo;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsure penyelenggara Pemerintahan Daerah;
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah Yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Lembaga Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi, tugas dan tanggung jawab dibidang kesehatan, ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan Penegakan Peraturan Daerah;
6. Kesehatan adalah keadaan sehat secara fisik,mental,spiritual dan social yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara social dan ekonomis;
7. Merokok adalah kegiatan membakar rokok dan/atau mengisap asap rokok; atau sejenisnya
8. Rokok adalah salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar dan dihisap dan/atau dihirup asapnya,termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *Nicotiana tabakum*, *Nicotiana rustica* dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan;
9. Zat adiktif adalah bahan yang menyebabkan adiksi atau ketergantungan yang membahayakan kesehatan dengan ditandai perubahan perilaku, kognitif dan fenomena fisiologis, keinginan kuat untuk mengkonsumsi bahan tersebut, kesulitan dalam mengendalikan penggunaannya, memberi prioritas pada penggunaan bahan tersebut dari pada kegiatan lain, meningkatnya toleransi dan dapat menyebabkan keadaan gejala putus asa;
10. Kawasan tanpa rokok selanjutnya disingkat KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau;

11. Promosi Produk Tembakau adalah kegiatan pengenalan atau penyebarluasan informasi tentang produk tembakau untuk menarik minat beli konsumen terhadap produk tembakau yang akan dan sedang diperdagangkan;
12. Iklan Niaga Produk Tembakau yang selanjutnya disebut Iklan Produk Tembakau adalah iklan komersial dengan tujuan memperkenalkan dan/atau memasyarakatkan barang kepada khalayak sasaran untuk mempengaruhi konsumen agar menggunakan produk tembakau yang ditawarkan;
13. Sponsor Produk Tembakau adalah segala bentuk kontribusi langsung atau tidak langsung, dalam bentuk dana atau lainnya, dalam berbagai kegiatan yang dilakukan oleh lembaga atau perorangan dengan tujuan mempengaruhi melalui promosi produk tembakau atau penggunaan produk tembakau;
14. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat, tempat praktik dokter, rumah bersalin, balai pengobatan, dan tempat praktik lainnya;
15. Tempat proses belajar mengajar adalah tempat yang dimanfaatkan untuk kegiatan belajar, mengajar, pendidikan, dan/atau pelatihan, laboratorium, dan museum;
16. Tempat anak bermain adalah area tertutup maupun terbuka yang digunakan untuk kegiatan anak-anak, seperti tempat penitipan anak, tempat pengasuhan anak, dan arena bermain anak-anak;
17. Tempat ibadah adalah bangunan atau ruang tertutup yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadah bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, seperti masjid, musholla, gereja, kapel, pura, wihara, dan kelenteng, tidak termasuk tempat ibadah keluarga;
18. Angkutan umum adalah alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat, air, dan udara yang penggunaannya dengan kompensasi;
19. Tempat kerja adalah tiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja berkerja atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu sumber cahaya, seperti pabrik, perkantoran, ruang rapat, balai nikah, dan ruang sidang atau seminar;

20. Tempat umum adalah semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan/atau tempat yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat yang dikelola oleh pemerintah, swasta dan masyarakat, seperti hotel, restoran, bioskop, bandara, stasiun, pusat perbelanjaan, mall, pasar swalayan, dan arena olahraga;
21. Tempat lain yang ditetapkan adalah tempat terbuka tertentu yang dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat;
22. Pimpinan atau penanggung jawab kawasan tanpa rokok adalah orang yang karena jabatannya memimpin dan/atau bertanggung jawab atas kegiatan dan/atau usaha di kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan tanpa rokok;
23. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, siswa, dan/atau anak yang masih dalam kandungan.

BAB II AZAS , MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penetapan KTR berazaskan :

- a. kepentingan kualitas kesehatan manusia, bahwa penyelenggaraan KTR semata-mata untuk meningkatkan derajat kualitas kesehatan warga masyarakat;
- b. keseimbangan kesehatan manusia dan lingkungan, berarti bahwa pembangunan kesehatan harus dilaksanakan secara berimbang antara kepentingan individu dan kelestarian lingkungan;
- c. kemanfaatan umum, berarti bahwa KTR harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemanusiaan dan kehidupan yang sehat bagi setiap warga Negara;
- d. keterpaduan, berarti bahwa dalam pelaksanaan KTR dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau mensinergikan berbagai komponen terkait;
- e. keserasian, berarti bahwa KTR harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan kesehatan;
- f. kelestarian dan keberlanjutan, berarti bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya mempertahankan KTR dan pencegahan perokok pemula;

- g. partisipasi, berarti bahwa setiap anggota masyarakat di dorong untuk berperang aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan KTR, baik secara langsung maupun tidak langsung;
- h. keadilan, berarti bahwa pelaksanaan KTR dilakukan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga Negara, baik lintas generasi maupun lintas gender;
- i. transparansi dan akuntabilitas, berarti bahwa setiap warga masyarakat dapat dengan mudah untuk mengakses dan mendapatkan informasi KTR, serta dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Penetapan KTR dimaksudkan untuk memberikan jaminan perolehan lingkungan udara yang bersih dan sehat bagi masyarakat.

Pasal 4

Penetapan KTR bertujuan :

- a. menciptakan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat;
- b. melindungi kesehatan perseorangan, keluarga, masyarakat dan lingkungan dari bahaya bahan yang mengandung karsinogen dan zat adiktif dalam produk tembakau yang dapat menyebabkan penyakit, kematian dan menurunkan kualitas hidup;
- c. melindungi penduduk usia produktif, anak, remaja, dan perempuan hamil dari dorongan lingkungan dan pengaruh iklan dan promosi untuk inisiasi penggunaan dan ketergantungan terhadap bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau;
- d. meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan masyarakat terhadap bahaya merokok dan manfaat hidup tanpa merokok dan
- e. melindungi kesehatan masyarakat dari asap rokok orang lain.

Pasal 5

Ruang Lingkup KTR meliputi :

- a. penetapan;
- b. larangan dan Pengendalian;
- c. pembinaan, pengawasan dan pelaporan;
- d. wewenang, hak dan kewajiban;
- e. peran serta masyarakat.

BAB IV
PENETAPAN KAWASAN TANPA ROKOK

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan kawasan tanpa rokok meliputi :
- a. tempat belajar adalah :
 1. Tempat pendidikan formal, yang berbentuk :
 - a) sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat;
 - b) sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah atau bentuk lain yang sederajat;
 - c) sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Madrasah Aliyah serta Madrasah Aliyah Kejuruan atau bentuk lain yang sederajat;
 - d) akademi, Politeknik, Sekolah Tinggi, Institut atau Universitas; dan
 - e) tempat Pendidikan Formal lainnya.
 2. Tempat Pendidikan Non Formal, yang berbentuk :
 - a) lembaga kursus;
 - b) lembaga Pelatihan;
 - c) kelompok Belajar;
 - d) taman Kanak – Kanak, Raudatul Athfal atau bentuk lain- yang sederajat;
 - e) pusat Kegiatan Belajar Masyarakat; dan
 - f) tempat Pendidikan Non Formal lainnya.
 - b. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah :
 1. rumah sakit;
 2. balai Kesehatan;
 3. puskesmas;
 4. balai Pengobatan;
 5. balai Kesejahteraan Ibu dan Anak;
 6. klinik Kecantikan;
 7. klinik Perawatan Penderita Narkoba.
 8. tempat Praktek Dokter/Dokter Gigi/Dokter Hewan;
 9. rumah Bersalin;
 10. tempat Praktek Bidan/Perawat Swasta;
 11. klinik Kesehatan;

12. apotek;
 - 13 .toko Obat.
 14. laboratorium Kesehatan dan/atau
 15. sarana Kesehatan Lainnya (Posyandu/Posbindu).
- c. Tempat Anak Bermain adalah :
1. kelompok Anak Bermain (Play Group);
 2. tempat Penitipan Anak;
 3. tempat Pengasuhan Anak;
 4. arena Bermain Anak – Anak dan / atau
 5. pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
 6. arena Kegiatan Anak lainnya.
- d. Tempat Ibadah adalah :
1. masjid;
 2. musholla;
 3. gereja;
 4. pura;
 5. wihara;
 6. klenteng; dan
 7. tempat Ibadah Lainnya.
- e. Fasilitas Olahraga adalah :
1. lapangan olahraga;
 2. stadion;
 3. kolam Renang;
 4. tempat senam; dan
 5. fasilitas olahraga lainnya.
- f. Angkutan Umum adalah :
1. bus;
 2. mikrolet;
 3. taxi;
 4. angkutan Air; dan
 5. angkutan Umum lainnya.
- g. Tempat Kerja adalah :
1. tempat Kerja pada Instansi Pemerintah, baik Sipil maupun TNI dan POLRI;
 2. tempat Kerja Swasta;
 3. tempat Kerja Lainnya.

h. Tempat Umum dan tempat lain yang ditetapkan.

a) Tempat Umum adalah :

1. hotel;
2. restoran;
3. rumah makan;
4. jasa boga;
5. terminal;
6. pelabuhan;
7. pasar;
8. pusat Perbelanjaan;
9. minimarket;
10. supermarket;
11. mall;
12. plaza;
13. pertokoan;
14. bioskop;
15. tempat hiburan;
16. halte;
17. pelabuhan; dan
18. tempat umum lainnya.

b) Tempat Umum Lainnya adalah :

1. gedung atau tempat milik perseorangan yang ditetapkan sebagai KTR oleh pemilik atau penanggungjawabnya;
2. stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) atau stasiun pengisian bulk elpiji (SPBE).

(2) Pimpinan atau penanggung jawab tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menerapkan KTR.

(3) Pimpinan atau penanggung jawab tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dan huruf h menyediakan tempat khusus untuk merokok.

(4) Tempat khusus merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi persyaratan :

- a. merupakan tempat terbuka yang berhubungan langsung dengan udara luar;
- b. terpisah secara fisik dan terletak diluar bangunan utama;
- c. paling dekat 2,5 (dua koma lima) meter dari pintu masuk dan pintu keluar serta
- d. paling dekat 2,5 (dua koma lima) meter dari tempat berlalu lalang.

- (5) Pimpinan atau penanggung jawab KTR yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sanksi administratif berupa :
- a. peringatan tertulis; dan/atau
 - b. pencabutan izin.

Pasal 7

- (1) Tempat yang telah ditetapkan sebagai KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) wajib dipasang tanda larangan merokok.
- (2) Tanda larangan merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipintu masuk dan pada lokasi yang pencahayaan cukup serta mudah terlihat dan terbaca.
- (3) Pemasangan tanda larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab pimpinan atau penanggung jawab tempat tersebut.

BAB IV

LARANGAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 8

Setiap orang dilarang menjual produk tembakau :

- a. menggunakan mesin layanan mandiri;
- b. kepada siswa atau anak di bawah usia 18 (delapan belas tahun); dan atau
- c. kepada perempuan hamil.

Pasal 9

- (1) Pemerintah daerah melakukan pengendalian iklan produk tembakau yang dilakukan pada media luar ruang.
- (2) Pengendalian iklan produk tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dilakukan sebagai berikut:
 - a. pemasangan iklan produk tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Mencantumkan peringatan kesehatan dalam bentuk gambar dan tulisan sebesar paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari total durasi iklan dan/atau 15 % (lima belas per seratus) dari total luas iklan;
 - b. mencantumkan penandaan/tulisan “18+” dalam iklan produk tembakau;

- c. tidak memperagakan, menggunakan, dan/atau menampilkan wujud atau bentuk rokok atau sebutan lain yang dapat diasosiasikan dengan merek produk tembakau;
 - d. tidak mencantumkan nama produk yang bersangkutan adalah rokok;
 - e. tidak menggambarkan atau menyarankan bahwa merokok memberikan manfaat bagi kesehatan;
 - f. tidak menggunakan kata atau kalimat yang menyesatkan;
 - g. tidak merangsang atau menyarankan orang untuk merokok;
 - h. tidak menampilkan anak, remaja dan/atau wanita hamil dalam bentuk gambar dan/atau tulisan;
 - i. tidak ditujukan terhadap anak, remaja dan/atau wanita hamil;
 - j. tidak menggunakan tokoh kartun sebagai model iklan; dan
 - k. tidak bertentangan dengan norma yang berlaku dalam masyarakat.
- (3) Pengendalian iklan produk tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. tidak diletakkan di kawasan tanpa rokok;
 - b. tidak diletakkan di jalan utama atau protokol;
 - c. tidak diletakkan pada perbatasan antara jalan atau melintang;
 - d. harus diletakkan sejajar dengan bahu jalan dan tidak boleh memotong jalan atau melintang;
 - e. pemasangan iklan paling dekat 100 (seratus) meter dari batas luar pagar/bangunan kawasan tanpa rokok;
 - f. tidak boleh melebihi ukuran 72 m² (tujuh puluh dua meter persegi); dan/atau
 - g. tidak boleh dipasang pada tempat tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.
- (4) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diberikan sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penarikan dan/atau perbaikan iklan; dan/atau
 - d. pelanggaran sementara mengiklankan produk tembakau yang bersangkutan pada pelanggaran berulang atau pelanggaran berat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria jalan utama atau jalan protokol sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan huruf c diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 10

Dalam rangka memenuhi akses ketersediaan informasi dan edukasi kesehatan masyarakat, pemerintah daerah menyelenggarakan iklan layanan masyarakat mengenai bahaya menggunakan rokok.

Pasal 11

- (1) Setiap orang yang memproduksi dan/atau mengimpor produk tembakau yang mensponsori suatu kegiatan lembaga dan/atau perorangan hanya dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tidak menggunakan nama merek dagang dan logo produk tembakau termasuk *brand image* produk tembakau; dan
 - b. tidak bertujuan untuk mempromosikan produk tembakau.
- (2) Sponsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang untuk kegiatan lembaga dan/atau perorangan yang diliput media.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penarikan dan/atau perbaikan iklan; dan/atau
 - d. pelarangan sementara mengiklankan produk tembakau yang bersangkutan pada pelanggaran berulang atau pelanggaran berat.

Pasal 12

- (1) Setiap penyelenggara kegiatan yang disponsori oleh produk tembakau dan/atau bertujuan untuk mempromosikan produk tembakau dilarang mengikutsertakan siswa atau anak dibawah usia 18 (delapan belas) tahun.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sanksi administrative berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. pembekuan izin.

BAB V

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 13

- (1) Bupati melakukan pembinaan umum atas:
 - a. perlindungan terhadap warga masyarakat dari bahaya rokok; dan
 - b. terwujudnya KTR.

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada:
- a. pimpinan agar pelaksanaan KTR yang menjadi tanggung jawabnya berjalan efektif; dan
 - b. masyarakat pada umumnya agar termotivasi untuk berperan aktif dalam mewujudkan KTR dan berpola hidup sehat.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) meliputi:
- a. penyebarluasan informasi dan sosialisasi melalui media cetak dan elektronik;
 - b. koordinasi dengan seluruh instansi, elemen organisasi masyarakat, kalangan pendidik ,tokoh-tokoh masyarakat, dan tokoh-tokoh agama;
 - c. memotivasi dan membangun partisipasi serta prakarsa masyarakat untuk hidup sehat tanpa asap rokok dengan melakukan kampanye KTR;
 - d. merumuskan kebijakan-kebijakan yang terkait dengan perlindungan masyarakat dari paparan asap rokok;
 - e. bekerja sama dengan badan atau lembaga nasional maupun internasional dalam upaya melindungi masyarakat dari paparan asap rokok.

Pasal 14

Bupati sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan atas penyelenggaraan KTR dengan cara:

- a. mewujudkan KTR;
- b. mencegah perokok pemula dan melakukan konseling untuk tidak merokok;
- c. memberikan informasi, edukasi, sosialisasi dan pengembangan kemampuan masyarakat untuk berperilaku hidup sehat;
- d. bekerja sama dengan badan/atau lembaga nasional maupun internasional atau organisasi kemasyarakatan untuk menyelenggarakan KTR; dan
- e. memberikan penghargaan kepada orang yang telah berjasa dalam membantu penyelenggaraan KTR;
- f. ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud huruf e diatur dalam peraturan bupati.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 15

- (1) Bupati melakukan pengawasan atas penyelenggaraan KTR sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Dalam rangka pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat mengambil tindakan administratif terhadap pelanggaran ketentuan dalam peraturan daerah ini.

Pasal 16

- (1) Bupati menunjuk SKPD untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan ketentuan tentang KTR sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1).
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk mengetahui:
 - a. ketaatan setiap orang terhadap ketentuan tentang KTR; dan
 - b. ketaatan pimpinan atau penanggung jawab KTR terhadap ketentuan penyelenggaraan KTR.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SKPD melakukan koordinasi dengan pimpinan atau penanggung jawab KTR.

Bagian ketiga
Pelaporan

Pasal 17

- (1) Pimpinan SKPD wajib melaporkan pelaksanaan KTR yang menjadi tanggung jawabnya kepada bupati
- (2) Pimpinan SKPD wajib melaporkan pelaksanaan pengendalian pelanggaran KTR kepada Bupati
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dan ayat (2) berupa:
 - a. laporan rutin; dan
 - b. laporan insidental.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pelaporan sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam peraturan bupati.

BAB VI
WEWENANG, HAK, DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu
Kewenangan SKPD

Pasal 18

SKPD berwenang:

- a. memasuki KTR, kantor pimpinan atau penanggung jawab KTR, dan/atau tempat-tempat tertentu;
- b. meminta keterangan kepada pimpinan atau penanggung jawab KTR dan setiap orang yang diperlukan;
- c. memotret atau membuat audio visual;
- d. membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan;
- e. menegur pimpinan atau penanggung jawab KTR yang melakukan pelanggaran;
- f. memerintahkan pimpinan atau penanggung jawab KTR untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu guna memenuhi ketentuan peraturan daerah ini; dan
- g. menghentikan pelanggaran di KTR.

Bagian Kedua

Hak

Pasal 19

- (1) Setiap orang berhak atas udara bersih dan menikmati udara yang bebas dari rokok.
- (2) Setiap orang berhak atas informasi dan edukasi yang benar mengenai bahaya asap rokok bagi kesehatan.
- (3) Setiap orang berhak mendapatkan informasi mengenai KTR.

Bagian Ketiga

Kewajiban Pimpinan atau Penanggung Jawab
Kawasan Tanpa Rokok

Pasal 20

- (1) Pimpinan atau penanggung jawab kawasan tanpa rokok wajib melakukan pengawasan terhadap setiap orang yang merokok di KTR yang menjadi wilayah kerjanya.

- (2) Dalam melaksanakan kewajiban pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan atau penanggung jawab KTR berwenang:
 - a. memasang tanda rambu”dilarang merokok”
 - b. melarang adanya asbak di kawasan tanpa rokok;
 - c. menegur setiap orang yang merokok di KTR yang menjadi wilayah kerjanya; dan
 - d. memerintahkan setiap orang yang tidak mengindahkan teguran sebagaimana dimaksud pada huruf a untuk meninggalkan KTR.
- (3) Dalam rangka melaksanakan kewajiban pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pimpinan atau penanggung jawab KTR dapat membentuk satuan tugas pengawasan.
- (4) Dalam hal pimpinan atau penanggung jawab KTR di lingkungan Pemerintah Daerah tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pimpinan atau penanggung jawab KTR dikenakan sanksi administratif oleh Bupati berupa:
 - a. peringatan lisan;
 - b. peringatan tertulis; dan/atau
 - c. pernyataan tidak senang.

BAB VII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 21

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam mewujudkan tempat atau lingkungan yang bersih dan sehat serta bebas dari asap rokok.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh masyarakat:
 - a. individu/perseorangan;
 - b. kelompok;
 - c. badan hukum;
 - d. badan usaha;
 - e. lembaga; atau
 - f. organisasi.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk :
 - a. pengaturan KTR di lingkungan masing-masing;
 - b. penyampaian saran, masukan dan pendapat dalam penetapan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan penyelenggaraan KTR;

- c. keikutsertaan dalam kegiatan penyelenggaraan dan pengendalian penyelenggaraan KTR melalui pengawasan sosial; dan
- d. berperan aktif untuk tidak merokok di dalam ruang atau rumah.

Pasal 22

- (1) Pemerintah daerah memfasilitasi tumbuhnya peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 21.
- (2) Fasilitas pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk penyediaan bantuan berupa dana sesuai kemampuan keuangan daerah atau bentuk lain yang diperlukan bagi terwujudnya KTR.

BAB VIII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 23

Penyidikan terhadap pelanggaran peraturan daerah ini dilakukan penyidik pegawai negeri sipil yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau oleh penyidik kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 24

- (1) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam pasal 19, berwenang:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan dari seseorang, berkenaan dengan adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menerima keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - e. meminta bantuan tenaga ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;

- f. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf d;
 - g. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka;
 - h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik kepolisian Republik Indonesia (Polri), bahwa tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan/atau
 - i. melakukan tindakan lain yang menurut hukum dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui penyidik kepolisian Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum acara pidana.

BAB IX KETENTUAN PIDANA

Pasal 25

- (1) Setiap orang yang memproduksi rokok, menjual rokok, mengiklankan dan/atau mempromosikan produk tembakau di KTR sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau dipidana denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau dipidana denda paling banyak Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang merokok di KTR sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) diancam pidana kurungan paling lama 7 (tujuh) hari atau dipidana denda paling banyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- (4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) adalah pelanggaran.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

Dalam rangka sosialisasi kepada masyarakat dan mempersiapkan sarana dan prasarana serta personalia, ketentuan Peraturan Daerah ini mulai dilaksanakan paling lama 1(satu) tahun sejak diundangkan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 16 Tahun 2014 dalam pasal 7 pada ayat (1) huruf d dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku efektif sejak tanggal 2 November 2016. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wajo.

Ditetapkan di Sengkang
pada tanggal 2 November 2015
BUPATI WAJO,
TTD
ANDI BURHANUDDIN UNRU

Diundangkan di Sengkang
pada tanggal 2 November 2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAJO,
TTD
FIRDAUS PERKESI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAJO TAHUN 2015 NOMOR 5
NOREG PERATURAN DAERAH KAB. WAJO PROV. SUL-SEL NOMOR 5
TAHUN 2015

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kab. Wajo
Kabag Hukum dan HAM

TTD
ABD. HAMID, S.H.,M.H.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO
NOMOR 5 TAHUN 2015
TENTANG
KAWASAN TANPA ROKOK

I. UMUM

Dampak negative penggunaan rokok pada kesehatan telah lama diketahui. Kanker paru merupakan penyebab kematian nomor satu didunia, di samping dapat menyebabkan serangan jantung, impotensi, penyakit darah, emfisema, stroke, dan gangguan kehamilan serta janin yang sebenarnya dapat dijegah.

Merokok merugikan kesehatan baik bagi perokok itu sendiri maupun orang lain disekitarnya yang tidak merokok (perokok pasif). Perokok mempunyai resiko dua sampai empat kali lipat untuk terkena penyakit jantung koroner dan resiko lebih tinggi untuk kematian mendadak.

Perlindungan terhadap bahaya paparan asap rokok diperlukan untuk pencapaian kesejahteraan manusia agar terwujud dan terpeliharanya derajat kesehatan yang tinggi, karena kesehatan menjadi komponen penting dari tercapainya kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, yang menegaskan bahwa setiap orang berhak atas kesehatan, untuk mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, maka Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan upaya kesehatan yang terpadu dan menyeluruh.

Guna menciptakan dan/atau menjaga udara yang bersih dan sehat sebagai hak bagi setiap orang, maka diperlukan kemauan, kesadaran, dan kemampuan masyarakat untuk mencegah dampak negative penggunaan rokok, baik langsung maupun tidak langsung, terhadap kesehatan.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo tentang Kawasan Tanpa Rokok.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6 ayat (1)

Cukup jelas

Pasal 6 ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 6 ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 6 ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 6 ayat (5)

Pimpinan atau penanggung jawab kawasan tanpa rokok yang dapat diberikan sanksi administratif berupa peringatan tertulis dan/atau pencabutan izin yaitu pimpinan atau penanggung jawab kawasan tanpa rokok berupa tempat kerja swasta dan tempat umum yang dilengkapi dengan perizinan.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Huruf a

Pelarangan ini dimaksudkan untuk mempersempit jangkauan anak untuk memperoleh produk tembakau.

Huruf b

Pelarangan ini dimaksudkan untuk menghindari penjualan kepada anak di bawah umur 18 tahun dan/atau siswa.

Huruf c

Cukup Jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “ media luar ruang” adalah segala benda yang diletakkan di luar ruang yang tidak digunakan sebagai alat penunjang aktivitas proses produksi dan peredaran rokok, antara lain papan reklame, billboard, baliho, poster, megatron, stiker, spanduk,umbul-umbul, neon gerobak, rumah, gardu, tempat ojek, tenda, bus, mobil, motor, halte, dan sarung ban.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “*brand image*” termasuk diantaranya semboyan yang dapat digunakan oleh rokok dan warna yang dapat diasosikan sebagai cirri khas rokok yang bersangkutan.

Huruf b

Cukup Jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan kegiatan antara lain konser music.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18	Cukup Jelas.
Pasal 19	Cukup Jelas.
Pasal 20	Cukup Jelas.
Pasal 21	Cukup Jelas.
Pasal 22	Cukup Jelas.
Pasal 23	Cukup Jelas.
Pasal 24	Cukup Jelas.
Pasal 25	Cukup Jelas.
Pasal 26	Cukup Jelas.
Pasal 27	Cukup Jelas.
Pasal 28	Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAJO NOMOR 49